



## Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus di Kantor Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)

Kuni Masrohata Uli<sup>1</sup>, Asmito<sup>2</sup>, Dhafir Miftah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

<sup>2</sup> Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

<sup>1</sup>[kunimasrohataulia31@gmail.com](mailto:kunimasrohataulia31@gmail.com), <sup>2</sup>[asmitosyawir@gmail.com](mailto:asmitosyawir@gmail.com) [dhofirmiftah@ibrahimy.ac.id](mailto:dhofirmiftah@ibrahimy.ac.id)

### Info Artikel

#### Sejarah Artikel:

Diterima: 02-07-2023

Disetujui: 05-08-2023

Diterbitkan: 23-08-2023

#### Kata Kunci:

*Pengelolaan Dana*

*Desa, Transparansi*

*Pengelolaan Dana*

*Desa Dalam Perspektif*

*Akuntansi Syari'ah.*

### ABSTRAK

Dana desa merupakan dana yang diluncurkan oleh pemerintah pusat/daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembinaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam proses pengelolaan terdapat asas transparansi yang merupakan proses keterbukaan informasi tentang pengelolaan dana desa terhadap pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan keterbukaan dalam proses pengelolaan dana desa dan proses dari pengelolaan dana desa sesuai dengan perspektif Akuntansi Syari'ah. Transparansi dalam pengelolaan dana desa dalam perspektif Akuntansi Syari'ah terdapat indikator yang harus dipenuhi yaitu *Shiddiq* (kebenaran), *Amanah* (tanggungjawab), *Fathonah* (cerdas dan bijaksana), dan *Tabligh* (menyampaikan).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara secara semi struktur dan dokumentasi. Kemudian, data yang diperoleh melalui tiga tahap yakni *data reduction* (reduksi data), *data display* (display data), *conclusion drawing/verification* (simpulan dan verifikasi). Keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas yang didalamnya menggunakan teknik keabsahan triangulasi yang terdiri dari triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Pegayaman telah melakukan proses pengelolaan dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman dasar dalam pengelolaan dana desa, yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 karena yang menjadi tidak sesuai dengan pedoman terletak pada tahap pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Desa namun pemerintah Desa Pegayaman, Sekretaris Desa yang melakukannya. Dan pada transparansi belum sepenuhnya sesuai dengan indikator transparansi yang terdapat pada *amanah* (tanggungjawab) dan *tabligh* (komunikatif) namun pada *shiddiq* (kebenaran) dan *fathonah* (cerdas dan bijaksana) telah sesuai dengan indikator dalam transparansi.

### ABSTRACT

*Village funds are funds launched by the central/regional government sourced from the State Revenue and Expenditure Budget which are used in government administration, coaching, development and community empowerment. In managing village funds according to Permendagri*

#### Keywords :

*Managing Village*

*Funds According,*

*Transparency*

---

*Management of Village Funds in the Perspective of Syari'ah Accountin.*

---

*Number 20 of 2018, namely the planning stage, implementation stage, administration stage, reporting stage and accountability stage. In Permendagri Number 20 of 2018 in the management process there is a principle of transparency which is a process of disclosing information regarding the management of village funds to the government and the community. This study aims to provide openness in the process of managing village funds and the process of managing village funds in accordance with the perspective of Sharia Accounting. Transparency in the management of village funds in the perspective of Syari'ah Accounting has indicators that must be met, namely Shiddiq (truth), Amanah (responsibility), Fathonah (smart and wise), and Tabligh (delivering).*

*This study uses a type of qualitative research. Data obtained through observation, semi-structured interviews and documentation. Then, the data obtained through three stages, namely data reduction (data reduction), data display (display data), conclusion drawing/verification (conclusion and verification). The validity of the data was carried out with a credibility test in which the validity of the triangulation technique was used which consisted of technical triangulation, source triangulation and time triangulation.*

*This qualitative descriptive study aims to determine the application of SIA at Nuansa Karya Store and its effectiveness in controlling receivables. The data were extracted from primary and secondary data sources. Both through the method of observation, interviews, and document analysis. Any data collected by researchers will be tested for validity through the triangulation method and extension of observations. The data were analyzed through three stages, namely: data presentation, data reduction, and drawing conclusions.*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia. Akses aktikerl bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

## PENDAHULUAN

Desa adalah sebuah satu kesatuan masyarakat hukum batas-batas wilayah yang berwenang dalam mengatur kepentingan masyarakatnya berdasarkan kronologi dan adat istiadat setempat yang sudah diakui dohormati dan dibentuk dalam sistwm Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota.<sup>1</sup> Dalam UU No 06 Tahun 2014 tentang desa, desa diberi kepercayaan dan peluang yang sangat besar untuk mengelola tata pemerintahannya sendiri dan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat desa, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi, seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, pengangguran dan sosial

---

<sup>1</sup> Tim Visi Yustisia, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa* (Jakarta: Visimedia, 2016), 11.

budaya lainnya.<sup>2</sup> Dengan berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah dapat menggali berupa potensi yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengelola keuangan maupun kekayaan yang dimiliki desa baik bersumber dari SDA maupun SDM masyarakat itu sendiri.

Kuangan desa adalah seluruh kewajiban dan hak yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang ataupun barang serta dapat diakui sebagai aset desa dan sebagai bentuk pelaksana berupa hak dan kewajiban pemerintah pusat terhadap masyarakat desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh Bupati atau Walikota yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Di dalam keuangan desa ada beberapa dana yang termasuk salah satunya yaitu dana desa. Dana desa merupakan bentuk wujud kepedulian pemerintah selain dari keuangan publik dana desa juga salah satu cabang ekonomi yang membahas pengadaan, pemeliharaan dan pengeluaran sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan bagi mereka yang membutuhkan.<sup>4</sup>

Di Desa Pegayaman mayoritas penduduknya menganut agama Islam, sehingga dalam tata pemerintahan serta dalam menerapkan isi dan teori dari akuntansi syari'ah yang pengamalannya berdasarkan pada nilai-nilai Al-Qur'an. Prinsip umum mengenai pemerintahan desa dalam akuntansi syari'ah seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا... الخ (البقره: 282)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan jual beli dalam keadaan tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis merasa terbebani menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu membenarkan (apa yang ditulis itu dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada utangnya..."*<sup>5</sup>(Q.S. Al-Baqarah:282)

Dengan mengacu pada ayat diatas, prinsip akuntansi syari'ah secara umum mengandung beberapa nilai diantaranya nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Pencatatan sebuah transaksi dalam akuntansi syari'ah dapat terlaksana apabila dalam pelaporannya mengacu pada ciri-ciri dari nash Al-Qur'an yaitu dilaporkan secara akurat, benar dan dapat memberi pemahaman serta dapat menyeluruh kepada pihak-pihak yang berkepentingan, memiliki ketelitian sehingga tidak terdapat unsur penipuan dan laporan yang disajikan dapat berlaku secara berkelanjutan.<sup>6</sup> Nilai-nilai tersebut yang terkandung dalam prinsip akuntansi syari'ah menjadi pedoman dasar dalam akuntansi Islam. Tidak hanya berlaku dalam pengambilan keputusan dalam pertanggungjawaban tetapi juga mengandung sifat keterbukaan dalam suatu informasi.

Dalam perkembangan sektor publik di Indonesia, pemerintah memberikan himbauan untuk semakin meningkatkan pelaksanaan pada pemerintah dengan mengikuti prosedur yang sudah

---

<sup>2</sup> Triyana Handayani "Evaluasi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sikuedes) pada Desa-desa Tugomulyo Kabupaten Musi Rawas" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, Malang, 2020).

<sup>3</sup>Ibid, 290.

<sup>4</sup> Sabahuddin, Azmi, *Islamic Ekonomi : Public Finance in Early Islamic Thought* (New Delhi : Good books), 23.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus : Menara Kudus, 1997), 48

<sup>6</sup> Muhammad, *Akuntansi Syari'ah : Teori & Praktik untuk Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 206), 92.

ditetapkan oleh pemerintah terutamanya dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi kekeliruan dan permasalahan serta dapat mengurangi resiko yang bersifat umum dan khusus yang dapat mengakibatkan terjadinya persoalan hukum. Seperti halnya terdapat permasalahan dibagian penyalahgunaan dana desa yang terjadi di pemerintahan desa.

Banyaknya berita kecurangan yang timbul dalam pengelolaan anggaran dana desa serta kasus-kasus korupsi pada pihak pemerintah desa yang tercatat tahun 2021 terdapat 169 pada kasus korupsi dan 44 kasus pada sektor anggaran dana desa, pada tahun 2022 banyak terjadi kasus korupsi terutama pada sektor anggaran dana desa sehingga menyebabkan IWC memberikan peringatan kepada pemerintah desa untuk lebih terbuka (transparan) dan akuntabilitas serta berhati-hati dalam pengelolaan dana desa.<sup>7</sup>

Muhammad Hatta, sebagai bendahara/kaur keuangan desa Pegayaman menyatakan bahwa laporan dana desa tidak dipublikasikan di media sosialnya Desa Pegayaman, tetapi hanya berupa spanduk rincian dana desa yang berada di depan kantor desa cukup diketahui masyarakat. Dalam pelaporan tidak semua orang harus mengetahui.<sup>8</sup>

Mengacu pada apa yang disampaikan oleh salah satu aparat desa tersebut menunjukkan bahwa memang tidak ada keterbukaan informasi yang menyeluruh terhadap masyarakat desa, Berdasarkan dengan pernyataan diatas maka penulis mengadakan suatu penelitian tentang transparansi pengelolaan dana desa dalam perspektif akuntansi syari'ah di Kantor Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali dengan kerangka laporan yang disajikan di Kantor Desa Pegayaman.

## KAJIAN TEORI

### A. Pengelolaan Dana Desa

1. Perencanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan dari program kegiatan dengan melakukan Musyawarah perencanaan desa merupakan wadah musyawarah yang didalamnya membahas tentang usulan-usulan dan pendapat tentang perencanaan dari program pembangunan desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Dalam prinsip perencanaan mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan merencanakan program dalam pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya pada desa-desa yang bersangkutan. Dalam Musrenbangdes akan dibentuk tim penyusun yang menghadiri dalam proses perencananan tersebut meliputi unsur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa serta tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat di desa tersebut. Dalam Musrenbangdes terlebih dahulu melakukan musyawarah dusun yang dihadiri oleh para pimpinan dari masing-masing dusun setelah selesai melakukan musyawarah bersama kepala dusun, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah RKPDesa. Kemudian hasil musyawarah tersebut akan ditungkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.
2. Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa adalah pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran desa yang ditransfer oleh pemerintah daerah melalui rekening desa pada bank yang telah

---

<sup>7</sup> <http://databoks.kosakata.co.id/datapunlish/2022/11/05/korupsi-dana-desa-paling-banyak-terjadi-selama-2021-2022>.

<sup>8</sup> *Observasi*, Kantor Desa Pegayaman, 11 Mei 2022.

ditentukan oleh Bupati/Walikota.<sup>9</sup> Perencanaan pengelolaan dana desa memiliki prinsip-prinsip umum yang harus ditaati dan ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening desa.<sup>10</sup> Dalam tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayannya bersumber dari dana desa sepenuhnya yang dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan desa dengan pihak kepala desa yang memberi surat keputusan dalam pembentukan tim tersebut. Selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas, akurat dan benar kepada masyarakat. Di dalam pelaksanaan dana desa senantiasa harus melaporkan kegiatan oleh pengelola dana desa terutama dalam pelaksanaan kegiatan fisik atau infrastruktur dan wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan.

3. Penatausahaan dalam pengelolaan dana desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh bendahara/kaur keuangan sebagai bentuk fungsi dari pelaksanaan kebendaharaan. Dalam tahap penatausahaan dilakukan oleh kepala desa, dan kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan menetapkan bendahara desa dalam proses pencatatan yang dilakukan. Penetapan bendahara desa harus dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan pada keputusan dari kepala desa itu sendiri. Kemudian hasil dari persiapan ini akan dilaporkan kepada kepala desa dan masyarakat.
4. Pelaporan dalam pengelolaan dana desa harus sesuai dengan peraturan dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Pelaporan dana desa adalah bentuk pelaporan semester pertama atas pelaksanaan APB Desa yang didalamnya terdapat dana desa yang wajib dilaporkan kepada pemerintah daerah paling lambat minggu pertama kedua bulan juli tahun berjalan.<sup>11</sup> Namun pada pelaporan dana desa, laporan yang di laporkan adalah tentang laporan realisasi dana desa yang dilakukan oleh tim pelaksana dana desa yang berisikan, laporan masing-masing tahap kegiaiatan, laporan bulanan yang didalamnya mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan kemajuan fisik apada setiap tahapan pencairan dana desa yang merupakan gambaran kemajuan kagiatan fisik yang dilaksanakan.<sup>12</sup>
5. Pelaporan dalam pengelolaan dana desa harus sesuai dengan peraturan dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Pelaporan dana desa adalah bentuk pelaporan semester pertama atas pelaksanaan APB Desa yang didalamnya terdapat dana desa yang wajib dilaporkan kepada pemerintah daerah paling lambat minggu pertama kedua bulan juli tahun berjalan.<sup>13</sup> Namun pada pelaporan dana desa, laporan yang di laporkan adalah tentang laporan realisasi dana desa yang dilakukan oleh tim pelaksana dana desa yang berisikan, laporan masing-masing tahap kegiaiatan, laporan bulanan

---

<sup>9</sup> Ditjen Bina Pemerintah Desa, *Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: Oktober 2021), 30.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, pasal 43.

<sup>11</sup> Ditjen Bina Pemerintahan Desa, *Petunjuk Teknis Operasioanl Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: Oktober 2021), 33.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, pasal 68-69.

<sup>13</sup> Ditjen Bina Pemerintahan Desa, *Petunjuk Teknis Operasioanl Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: Oktober 2021), 33.

yang didalamnya mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan kemajuan fisik apada setiap tahapan pencairan dana desa yang merupakan gambaran kemajuan kagiatan fisik yang dilaksanakan.<sup>14</sup>

## **B. Transparansi dalam Perspektif Akuntansi Syari'ah**

Transparansi adalah kejernihan yang sangat mudah untuk diketahui.<sup>15</sup> Transparansi merupakan bentuk penerapan dari prinsip tentang kegiatan dana tata kelola pihak pengelola kepada pihak yang berkepentingan yang lebih akurat, lengkap, benar dan tepat waktu.<sup>16</sup> Transparansi dalam akuntansi syari'ah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan memberikan informasi yang disediakan manusia tidak hanya kepada manusia tetapi juga terhadap Allah SWT sehingga menempatkan syari'ah dan akhlak sebagai tolak ukur baik dan buruk benar dan salah dan merupakan salah satu aktifitas usaha manusia. Dalam akuntansi syari'ah transparansi dijadikan sebagai pertanggungjawaban tidak hanya informasi yang disajikan penyusun untuk pengguna laporan lebih luas berupa data fianansial tetapi juga mencakup aktifitas perusahaan atau lembaga yang berjalan sesuai dengan syari'ah serta memiliki tujuan sosial yang tidak dapat dihindarkan dalam Islam.<sup>17</sup> Dalam Transparansi dalam Perspektif Akuntansi Syari'ah memiliki beberapa indicator yaitu:

1. *Shiddiq (kebenaran)* merupakan salah satu sifat yang berlandaskan kepada kebenaran dan kejujuran, sifat ini merupakan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang menjadi teladan bagi seluruh ummat muslim yang ada di muka bumi. Begitupun mengenai manajemen yang dilakukan dalam pemerintahan yaitu setiap kegiatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan yang sebenar-benarnya tanpa harus ada kegiatan atau informasi yang memiliki dasar penipuan sebagaimana terdapat dalam ekonomi islam.<sup>18</sup> Dan diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَيْلْتُمْ وَاذْكُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (الاسراء: 35)

*Artinya* : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah neraca secara benar dan akurat, itulah pekerjaan yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>19</sup> Q.S Al-Isra': 35

Ayat diatas menunjukkan bahwa kita sebagai manusia harus menyempurnakan takaran apabila menakar, dan janganlah sekali-kali bersikap curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan yang dapat merugikan orang lain.

Dan di dalam kebenaran yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu berkaitan dengan seluruh isi laporan yang yang dilakukan yang dilaporkan dalam APBdes benar sesuai yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa baik sumber pendapatannya maupun dipergunakan dalam hal apapun.

---

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, pasal 68-69.

<sup>15</sup> Peter Salim, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern Elingsh Press, 1991), 1568.

<sup>16</sup> Arishd Kahirun Nisa, *Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Laporan Keuangan dalam Mengelola Organisasi Nirlaba Studi Kasus Masjid Agung Al-Umaraunu dan Partai Keadilan Sejahtera* (Skripsi – UIN Aliuddin, Makassar, 2017).

<sup>17</sup> Muammar Khaddafi, dkk, *Akuntansi Syari'ah Meletakkan Nilai-nilai Syari'ah dalam Ilmu Akuntansi* (Medan: Madenatera, 2017). 14.

<sup>18</sup> Muammar Khaddafi, dkk, *Akuntansi Syari'ah Meletakkan Nilai-nilai Syari'ah Islam Dalam Ilmu Akuntansi Syari'ah* (Medan: Madetera, 2017), 25.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus : Menara Kudus, 1997), 285.

2. *Amanah (tanggungjawab)* merupakan sifat yang kedua yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah dalam melakukan suatu amanat selalu mempertanggungjawabkan sesuai apa yang diamanatkan dengan menyampaikan suatu perintah dengan keefisien waktu. Di dalam akuntansi syari'ah pemerintah desa dalam memberikan suatu informasi harus mempertanggungjawabkan tentang dana desa yang telah diamanatkan yang diperbuat oleh pemerintah pusat/daerah kepada pihak-pihak yang terkait atau yang membutuhkan suatu informasi dengan laporan tentang kegiatan dana desa harus disajikan secara tepat agar dapat dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan.<sup>20</sup> Di dalam akuntansi syari'ah pertanggungjawaban yang dilakukan tidak hanya kepada manusia dengan manusia, pemerintah dengan masyarakatnya tetapi juga pertanggungjawaban antara manusia dengan tuhannya. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an Q.S An-Nisa' ayat 58 yang mengatakan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

(التساء:58)

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh salah seorang dari kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.”<sup>21</sup>(Q.S An-Nisa' ayat 58)*

Dengan mengacu pada ayat diatas, menjelaskan bahwa setiap mendapat tugas atau tanggungjawab yang sudah diberikah oleh yang memberi amanat maka seharusnya kita harus selalu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan apa yang telah ditugaskan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan seadil-adilnya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Karena sekecil apapun perbuatan kita Allah selalu mengetahuinya.

Dalam bentuk tanggungjawab dari pemerintah desa yaitu menyampaikan dalam bentuk laporan yang menyediakan tentang pengelolaan dana desa tersebut dan penyampainnya dilakukan secara tepat waktu tanpa ada unsur mengulur-ngulur waktu semisal dikarenakan kelalaian yang dilakukan oleh aparat desa. Seperti tentang pelaporan tentang dana desa yang dilakukan dalam tiga bulan sekali.

3. *Fathanah (cerdas dan bijaksana)* merupakan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah dan ini sangat melekat pada diri beliau. Beliau yang mendapat julukan sebagai lautan ilmu dikarenakan beliau salah satu makhluk yang sangat luas pengetahuannya baik ilmu agama maupun dunia.

Dalam akuntansi syari'ah bahwa pihak pemerintahan desa harus selalu memahami secara mendalam segala hal yang terjadi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dalam pengelolaan dana desa, agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses pengelolaan dana desa. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Jatziyah 13 yang berbunyi:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ(الجمعياء:13)

---

<sup>20</sup> Muammar Khaddafi, dkk, *Akuntansi Syari'ah Meletakkan Nilai-nilai Syari'ah Islam Dalam Ilmu Akuntansi* (Medan: Madenatera, 2017), 21.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus : Menara Kudus, 1997), 85.

*Artinya: “Dan Allah telah menunjukkan apa yang ada di langit maupun yang ada dibumi seluruhnya, (sebagai bentur rahmat) dari pada\_Nya. Sesungguhnya yang ada pada demikina itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah yang melintang) bagi kaum yang berfikir.”<sup>22</sup>Q.S Al-Jaatsiyah:13*

Sesuai dengan ayat diatas, menjelaskan bahwa setiap kecerdasan itu berada bagi para manusia yang mampu dan mau menggunakan serta mengembangkan akalnyanya untuk bekerja dan berusaha bahkan bertindak dengan akalnyanya tetapi tetap tidak keluar dari aturan-aturan yang sudah didalam hal apapun terutama dalam mengelola dana desa, bahwa dalam prosedur dana desa harus cermat dalam mengelola dana desa tentang penggunaan dana desa untuk kegiatan yang diperintahkan oleh pemerintah untuk proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan yang keluar dari aturan tentang pengelolaan dana desa.

4. *Tabligh (komunikatif)* merupakan prinsip yang memiliki makna menyampaikan seluruh informasi. Disamping itu tabligh merupakan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah yang mengatakan bahwa Rasulullah selalu menyampaikan seluruh kebenaran berita yang dibebankan kepada beliau dan mencegah setiap hal-hal yang menjadi bencana. Dalam akuntansi syari'ah menyampaikan seluruh informasi yang disediakan sangat menekankan pada kejujuran tanpa harus ada yang ditutup-tutupi.<sup>23</sup> Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an surah A-l-Maidah yaitu:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (المائدة: 67)

*Artinya: “Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu mengerjakan apa yang telah diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanat\_Nya. Allah maha memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”<sup>24</sup> Q.S A-l-Maidah:67.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memberikan perintah kepada Rasulullah untuk menyampaikan apa yang diperintahkan supaya tidak menyembunyikan apa yang telah diperintahkan, selain itu ayat diatas memberikan pemahaman yang harus diterapkan dalam pemerintahan desa bahwa, dalam menginformasikan suatu kegiatan, harus menyampaikan dengan komunikatif artinya mampu berkomunikasi dengan masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan tentang peraturan yang menjadi dasar suksesnya kegiatan karna dengan itu masyarakat dapat memberikan kepercayaan penuh terhadap pemerintah. Dalam kaitannya dengan ini penyampainnya informasi pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan tepat waktu, jelas, akurat terbebas dari kesalahan, mudah dalam mengakses, melampirkan seluruh kondisi keuangan, bentuk perencanaannya dan hasil kegiatan, menyampaikn seluruh informasi yang dilakukan secara menyeluruh.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus : Menara Kudus, 1997), 499.

<sup>23</sup> Muammar Khaddafi, dkk, *Akuntansi Syari'ah Meletakkan Nilai-nilai Syari'ah Islam Dalam Ilmu Akuntansi* (Medan: Madinatera, 2017), 18.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus : Menara Kudus, 1997), 119.

<sup>25</sup> Mikail Edowai, dkk, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa* (Sulawesi Selatan: Pustaka Almada, 2021), 36.

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dilakukan Kantor Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali. Data penelitian yang diperoleh terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dihimpun dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data lapangan diperoleh peneliti kemudian dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian diuji keabsahan datanya menggunakan triangulasi teknik, sumber dan triangulasi waktu.. Secara umum, penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan pra lapangan, kerja lapangan, dan penyelesaian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama aparaturnya Desa Pegayaman tentang transparansi pengelolaan dana desa dalam perspektif akuntansi syaria'ah pada kantor Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Bali.

### A. Pengelolaan dana desa di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali

Dari hasil wawancara yang dilakukan, benar adanya bahwa pemerintah desa Pegayaman sudah menerapkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sejak tahun ditetapkan yaitu Tahun 2020 dan menerapkan sesuai isi dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa yang tertuang dalam keuangan desa yaitu ada lima tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban.

#### 1. Tahapan perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Pegayaman

Dari fakta yang ditemukan di lapangan bahwa benar bahwa pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dalam aturan perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dalam tahap perencanaan Kepala Desa sudah membentuk tim penyusun RKPDes yang dihadiri aparaturnya desa, tokoh masyarakat, lembaga adat, BPD dan lembaga desa lainnya. Dan sudah melakukan musyawarah dusun sebelum melakukan musrenbangdes yang didalamnya menampung dari bentuk usulan dari pihak masyarakat desa.

Sesuai dengan kajian teori bahwa tahap perencanaan pada pengelolaan dana desa yang tertuang dalam keuangan desa oleh pemerintah Desa Pegayaman didasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa dalam perencanaan tentang pengelolaan dana desa yaitu perencanaan yang melakukan musyawarah perencanaan dana desa yang dimulai dari kepala desa. Dimana dalam musyawarah tersebut terlebih dahulu membentuk tim penyusun dalam membentuk RKPDes dan melakukan musyawarah dusun yang dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat

Menurut opini peneliti bahwa pemerintah Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sudah menerapkan strategi dalam perencanaan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

#### 2. Tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Pegayaman

Berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa benar bahwa pemerintah Desa Pegayaman melakukan proses penerimaan dan pengeluaran dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pegayaman dan Bendahara Desa Pegayaman. Dalam proses pelaksanaan dilaksanakan oleh kaur. Dan dananya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat seperti dialokasikan kepada usaha tani dan 80% untuk BLT.

Berdasarkan pada kajian teori bahwa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tahap pelaksanaan berisikan tentang penerimaan dan pengeluaran dana desa yang ditransfer pemerintah kepada pemerintah desa melalui rekening desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, Kepala Desa dan Bendaharawan Desa sudah menaati dan mendatangi penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening desa. Dalam proses pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana atas arahan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa wajib dilengkapi dengan dapan informasi kegiatan yang dipasang tentang pelaksanaan kegiatan fisik atau infrastruktur.

Menurut opini peneliti bahwa dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Pegayaman sudah menerapkan tata cara pengelolaan dana desa pada tahap pelaksanaan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjadi dasar dalam pengelolaan dana desa.

3. Tahapan penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Pegayaman

Berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa benar adanya pemerintah Desa Pegayaman pada tahap penatausahaan sudah melakukan pencatatan dari aset desa yang dimiliki. Dalam hal ini pihak Perbekel menyerahkan kepada para Kaur Keuangan untuk mencatat dari seluruh penerimaan dan pengeluaran transaksi serta melakukan penutupan buku disetiap akhir bulan yang dilakukan pada aplikasi Siskuedes dan excel serta melakukan dengan cara manual.

Sesuai dengan kajian teori bahwa penatausahaan adalah bentuk proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari buku kas umum dan seluruh pencatatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran di catat oleh Kaur Keuangan yang berfungsi sebagai bendaharawan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penatausahaan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan menetapkan Bendaharawan Desa dalam proses pencatatan.

Menurut opini peneliti bahwa pihak Pemerintah Desa Pegayaman dalam tahap penatausahaan yang menjadi komponen dalam pengelolaan dana desa telah menerapkan sesuai dengan prosedur yang menjadi pedoman dalam pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

4. Tahapan Pelaporan (penganggaran) pengelolaan dana desa di Desa Pegayaman

Sesuai fakta yang ditemukan bahwa benar adanya bahwa dalam tahap pelaporan dilakukan oleh Kepala Desa yang diserahkan kepada Kasi. Dalam laporan yang disediakan meliputi laporan pada semester pertama yang diajukan paling lambat minggu pertama kedua bulan Juli dan memberikan laporannya kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan BBPKAD dan melaporkan tentang realisasi dana desa.

Berdasarkan kajian teori bahwa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa tahap pelaporan adalah bentuk pelaporan yang dilakukan pada semester pertama atas pelaksanaan APB Des yang wajib dilaporkan paling lambat minggu pertama kedua bulan Juli tahun berjalan. Laporan yang disampaikan meliputi laporan realisasi dana desa yang dilakukan oleh tim pelaksana dana desa yang berisikan laporan kegiatan, laporan bulanan, penyerapan dana, serta laporan kemajuan fisik yang dilaksanakan.

Menurut opini peneliti bahwa dalam tahap pelaporan, pemerintah Desa Pegayaman sudah menerapkan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah daerah yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang sekarang menjadi pedoman bagi pemerintah-pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

5. Tahapan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Pegayaman

Berdasarkan fakta yang telah bahwa dan sesuai wawancara yang dilakukan, bahwa pemerintah Desa Pegayaman benar adanya melakukan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Sekretaris Desa yang memuat laporan tentang realisasi dana desa secara tertulis tentang pengelolaan dana desa yang akan disampaikan kepada Bupati/Walikota dan kepada masyarakat.

Dalam kajian teori menjelaskan bahwa tahap pertanggungjawaban yaitu laporan yang wajib dilaporkan oleh kepala desa terhadap pemerintah dan masyarakat seluruh realisasi dana desa yang belum terlaksana dan yang sudah terealisasi dan sisa dana desa sebelumnya yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat dilakukan secara periodik tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan dana desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Menurut opini peneliti bahwa dalam tahap pengelolaan dana desa khususnya dalam pertanggungjawaban pemerintah Desa Pegayaman telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang pemerintahan desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dimana dalam proses pertanggungjawaban secara teknis dilakukan oleh Sekretaris Desa yang tidak pernah lepas dari tanggungjawab Kepala Desa.

### **B. Transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan perspektif Akuntansi Syariah di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali.**

Transparansi dalam pengelolaan dana desa adalah prinsip umum yang menjamin kebebasan suatu informasi bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pelaporan yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik baik secara langsung maupun tidak langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Pemerintah Desa Pegayaman sudah semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang terdapat pada prinsip transparansi yang sesuai dengan perspektif akuntansi syaria'ah yaitu *shiddiq* (kebenaran), *amanah* (tanggungjawab), *fathonah* (cerdas dan bijaksana), dan *tabligh* (komunikatif).

#### 1. *Shiddiq* (kebenaran)

Sesuai dengan fakta yang ditemukan bahwa benar adanya bahwa dalam proses pengelolaan dana desa benar dalam transparan dengan memberikan informasi kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa mengenai klarifikasi dari pemerintah tentang dana desa yang turun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pemerintah desa yaitu dengan dana desa yang turun pada tahun 2022 yaitu berjumlah Rp.1.301,713,000,00, ADD berjumlah Rp.954,429,200,22, dan belanja berjumlah Rp.2,520,978,000,00 yang terlampir dalam APBDes Pegayaman dengan mengalokasikannya untuk menyetabilkan dalam ketahanan pangan warga Desa Pegayaman. Ketahanan Covid, ketahanan BLT dan ketahanan stunting.

Berdasarkan teori yaitu *shiddiq* (kebenaran) dalam pengelolaan dana desa yaitu dalam *shiddiq* memiliki nilai integritas yang berarti setia bahwa dalam mengurus pemerintahannya tidak berdasarkan pada penipuan dengan melaporkan suatu kegiatan dengan kebenaran yang tepat, ikhlas dan terjamin keseimbangan emosionalnya serta memiliki kejujuran yang sesuai dengan kenyataan, dibuat oleh ahlinya, informastif memuat semua informasi dana desa yang menyeluruh, terperinci dan teliti tidak terjadi manipulasi dan dilakukan secara kontinue dalam pengelolaan dana desa. Dan didalamnya memuat laporan yang dilakukan yang dilaporkan dalam APBDes benar sesuai yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa baik sumber pendapatannya maupun dipergunakan dalam hal apapun.

Menurut opini peneliti bahwa pemerintah Desa Pegayaman dalam bentuk transparansi yang didalamnya mengandung prinsip *shiddiq* (kebenaran) dalam pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang diberlakukan yaitu mencantumkan semua isi laporan dengan mencantumkan dana desa bersumber dari mana dan dipergunakan dalam hal apa saja.

#### 2. *Amanah* (tanggungjawab)

Berdasarkan wawancara bersama aparatur desa Pegayaman bentuk transparansi pengelolaan dana desa dalam prinsip amanah tanggungjawab benar dalam seluruh laporan seperti tertuang dalam APBDes sudah memberikan laporan kepada pemerintah pusat sesuai waktu yang ditentukan namun untuk tahun 2023 laporan tentang APBDes yang akan disampaikan kepada masyarakat dalam berbentuk spanduk belum tercetak karena dalam pembuatan laporan dengan menggunakan aplikasi Siskuedes untuk penganggaran sering mengalami eror.

Berdasarkan teori menjelaskan bahwa amanah (tanggungjawab) dalam transparansi berdasarkan akuntansi syari'ah bahwa dalam memberikan suatu informasi harus mempertanggungjawabkan tentang dana desa yang telah diamanatkan yang diperbuat oleh pemerintah pusat/daerah kepada pihak-pihak yang terkait atau yang membutuhkan suatu informasi dengan laporan tentang kegiatan dana desa harus disajikan dan diinformasikan secara tepat waktu agar dapat dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan keutusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya dalam pengambilan keputusan. Dan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa yaitu menyampaikan dalam bentuk laporan yang menyediakan tentang pengelolaan dana desa dilakukan secara tepat waktu tanpa ada unsur mengulur-ngulur waktu.

Menurut opini peneliti bahwa dalam mempertanggungjawabkan tentang dana desa pemerintah Desa Pegayaman belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dari transparansi yaitu *amanah* (tanggungjawab), dikarenakan dalam penyampaian informasi sudah tepat waktu terhadap pemerintah, namun kepada masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

### 3. *Fathonah* (cerdas dan bijaksana)

Sesuai dengan fakta yang telah ditemukan ketika melakukan wawancara di lapangan bahwa benar adanya dalam transparansi dalam cerdas dalam memahami dalam sebuah laporan bahwa dalam seluruh laporan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat seluruhnya dipergunakan pada pembinaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi oleh pemerintah Desa Pegayaman lebih diprioritaskan pada pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan. Seperti pengalokasian dananya kepada masyarakat yang terkena Covid dan perbaikan jalan yang terdapat di daerah-daerah terpencil.

Berdasarkan teori bahwa transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan akuntansi syari'ah pada prinsip *fathonah* dana desa dipergunakan dalam hal pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa, tetapi lebih difokuskan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti pembuatan sarana dan prasarana yang baik dalam melayani masyarakat desa dan dalam pemberdayaan seperti memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk bisa mengelola aset desa yang dimiliki seperti persawahan memberikan kesempatan dalam mengelola persawahan dan mengelola masalah dana yang diperuntukkan dalam hal apa saja sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dan memberikan kepercayaan terhadap pemerintah desa dari masyarakat desa.

Menurut opini peneliti bahwa pemerintah Desa Pegayaman dalam transparansi yang didalamnya mengandung prinsip *fathonah* (cerdas dan bijaksana) benar adanya dalam mengelola dana desa sudah mengikuti prosedur dalam pengelolaan dana desa terlebih dalam pengalokasian dana desa yang diperuntukkan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

### 4. *Tabligh* (komunikatif)

Berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa dalam transparansi pengelolaan dana desa pada prinsip *tabligh* bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi tentang

dana desa yaitu dengan membuat banner/spanduk yang terdapat di depan kantor desa dan melakukan musud dan musrenbangdes dan hanya dipasang ketika pemeriksaan saja oleh pemerintah. Dalam bentuk laporan tidak semua boleh mengetahui dalam proses audit tidak boleh sembarangan orang dalam melakukan hanya tim audit saja, masyarakat hanya boleh mengawasi saja.

Berdasarkan teori menjelaskan bahwa tabligh dalam transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan akuntansi syariah yaitu menyampaikan seluruh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dengan disampaikan dalam musyawarah desa dana dalam bentuk spanduk/banner serta di publikasikan di media sosial pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam penyampaian dilakukan dengan tepat waktu, jelas, akurat terbebas dari kesalahan, mudah dalam mengakses, melampirkan seluruh kondisi keuangan, bentuk perencanaan dan hasil kegiatan menyampaikan seluruh informasi yang dilakukan secara menyeluruh.

Menurut opini peneliti bahwa pemerintah Desa Pegayaman dalam transparansi yang didalamnya mengandung prinsip *tabligh* (komunikatif), proses penyampaian informasi mengenai dana desa yang dikelola belum sepenuhnya memenuhi dalam prosedur penyampaian karena pemerintah desa tidak mencantumkan bentuk laporan pertanggungjawaban berupa APBDes desa di website desa yang merupakan salah satu prosedur dari pemerintah pusat/daerah serta dalam proses penyampaian dalam bentuk banner tidak dipasang dalam jangka waktu yang ditentukan untuk masyarakat desa dalam mengetahuinya.

## KESIMPULAN

Dari hasil paparan data dan pembahasan di atas, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa pada Desa Pegayaman berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi lima tahap seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam pengelolaan dana desa.
2. Dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Pegayaman dalam prinsip *shiddiq* (kebenaran) yang berkaitan dengan isi laporan pengelolaan dana desa dan prinsip *fathonah* (cerdas dan bijaksana) dalam alokasi penggunaan dana desa telah sesuai, namun pada prinsip *amanah* (tanggungjawab) yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban dana desa yang dikelola dan *tabligh* (komunikatif) bentuk menyampaikan informasi berupa dana desa kepada masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dari transparansi tentang pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Tim Visi Yustisia, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa* Jakarta: Visimedia, 2016.

Triyana Handayani “Evaluasi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sikuedes) pada Desa-desa Tugomulyo Kabupaten Musi Rawas” Skripsi, Universitas Sriwijaya, Malang, 2020.

Sabahuddin, Azmi, *Islamic Ekonomi : Public Finance in Early Islamic Thought* New Delhi : Good books.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Kudus : Menara Kudus, 1997.

Muhammad, Akuntansi Syari'ah : *Teori & Praktik untuk Perbankan Syari'ah* Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2006.

<http://databoks.kosakata.co.id/datapublish/2022/11/05/korupsi-dana-desa-paling-banyak-terjadi-selama-2021-2022>.

*Observasi*, Kantor Desa Pegayaman, 11 Mei 2022.

Ditjen Bina Pemerintah Desa, *Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa* Jakarta: Oktober 2021

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Ditjen Bina Pemerintahan Desa, *Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa* Jakarta: Oktober 2021.

Peter Salim, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* Jakarta: Modern Elingsh Press, 1991.

Arishd Kahirun Nisa, *Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Laporan Keuangan dalam Mengelola Organisasi Nirlaba Studi Kasus Masjid Agung Al-Umaraunu dan Partai Keadilan Sejahtera* Skripsi – UIN Aliuddin, Makassar, 2017.

Muammar Khaddafi, dkk, *Akuntansi Syari'ah Meletakkan Nilai-nilai Syari'ah dalam Ilmu Akuntansi* Medan: Madenatera, 2017.

Mikail Edowai, dkk, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Sulawesi Selatan*: Pustaka Almaida, 2021.